PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Lingkar Mupa-Transmigrasi Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman disbinamarga.kapuashulukab.go.id
Pos-el disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DALAM PENGISIAN BUKU TAMU DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI GOOGLE FORM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PPSDM Regional Yogyakarta dan Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digital Dalam Pengisian Buku Tamu Dan Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengisian Buku Tamu dan Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengisian Buku Tamu dan Survey Kepuasan Masyarakat Melalui

Google Form Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelyanan Publik;

5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 800.2.4.2/573/BKS/PSDM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang pembentukkan Tim Efektif Aksi Perubahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digital Dalam Pengisian Buku Tamu Dan Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digital Dalam Pengisian Buku Tamu Dan Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Putussibau
Pada Tanggal : Juni 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DALAM PENGISIAN BUKU TAMU DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI GOOGLE FORM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM EFEKTIF TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DALAM PENGISIAN BUKU TAMU DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI GOOGLE FORM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	FRISCA WIDYANI, S.IP	PROJECT LEADER
2.	BAYU LAKSONO, A.Md.Pi	TIM ADMINISTRASI
3	TOMMY RIDUANSYAH, S.E.	TIM ADMINISTRASI
4	NURHUDA ANDESTY SAPUTRI, S.KOM	TIM ADMINISTRASI
5	FENI RAMADHANIAH, A.Md.	TIM ADMINISTRASI
6	RISQI FITRIA NINGSIH	TIM ADMINISTRASI
7.	PARIZAL MANAP, A.Md	TIM TEKNIS
8.	RIYUOJUMADI, S.T.	TIM TEKNIS
9.	RIDHA KAUTSARI FAHMA,S.T.	TIM TEKNIS

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DALAM PENGISIAN BUKU TAMU DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI GOOGLE FORM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DALAM PENGISIAN BUKU TAMU DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI GOOGLE FORM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
1.	Project Leader	a. Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/ instrumen/ waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor; b. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perihal rancangan aksi perubahan yang akan disusun; c. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor; d. Menggalang komunikasi dengan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal/eksternal);
2.	Tim Teknis	a. Mempersiapkan kelengkapan bahan atau fisik terkait aksi perubahan yang dilakukan; b. Melakukan pembuatan desain terkait perubahan aksi yang dilakukan yakni pembuatan google form dan scan barcode; c. Menyajikan informasi terkait pelayanan public berbasis digital; d. Mengolah data Survey Kepuasan Masyarakat yang terangkum dalam proses pelayanan public berbasis digital;
3.	Tim Administrasi	a. Membantu membuat SOP atau Pedoman yang dapat dijadikan referensi atau bahan terkait aksi perubahan yang dilakukan; b. Membantu mempersiapkan administrasi persuratan terkait

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
		aksi perubahan; c. Berkoordinasi apabila ada permasalahan yang dihadapi kepada Pemimpin Aksi Perubahan; d. Membantu Project Leader dalam mengumpulkan dan menginventarisir data penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait dengan Tim Efektif;

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001